



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
PUTUSAN  
Nomor 452/Pdt.G/2022/PN Sgr

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, Laki-Laki, lahir Patemon tanggal 05 Pebruari 1993, Umur 29 Tahun, NIK. 5108020502930004, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Alamat Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUASA HUKUM. Advokat yang berkantor di Kabupaten Buleleng berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 746 SK TK I/2022/PN.Sgr tertanggal 22 Agustus 2022, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, Perempuan, lahir Singaraja tanggal 25 Desember 1999, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Umur 23 Tahun, NIK. 5108046512960002, Agama Hindu, Warga Negara Indonesia, Alamat Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 Agustus 2022 dengan Nomor Register 452/Pdt.G/2022/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 14 September 2017 di Kabupaten Buleleng serta dipuput oleh Rohaniawan Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Anom Kemenuh dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Ida Bagus Anom Sugiarta ( Penggugat ) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PN. Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pencatatan Sijil, Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor : 5108-KW-28122017-0019 tertanggal 28  
Desember 2017.

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Buleleng.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama anak Penggugat dengan Tergugat, laki-laki lahir di Buleleng tanggal 28 Pebruari 2018, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat.
4. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya.
5. Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi masalah yang menyebabkan terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa masalah tersebut disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan setelah Penggugat mengetahui hal tersebut, Penggugat merasa kecewa dan marah.
7. Bahwa prilaku Tergugat membuat Penggugat kecewa dan tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat.
8. Bahwa karena Penggugat sudah lelah dengan kelakuan Tergugat maka pada Mei 2021 Penggugat memutuskan berpisah dengan Tergugat secara adat setelah melalui mediasi di Kantor Kepala Desa Patemon.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (a) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi.
  - a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
  - f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*

Berdasarkan uraian tersebut maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian.

10. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinannya Penggugat berniat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja sesuai dengan tempat tinggal Tergugat yaitu Banjar Dinas Kundalin Desa Uma anyar Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng.

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PN. Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa perkara ini untuk memutus :

1. Menerima gugatan Penggugat.
2. Mengabulkan gugatan Penggugatan untuk seluruhnya.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 14 September 2017 di Kabupaten Buleleng serta dipuput oleh Rohaniawan Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Anom Kemenuh dimana yang berkedudukan sebagai Purusa adalah Ida Bagus Anom Sugiarta( Penggugat ) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Akta Perkawinan tertanggal 28 Desember 2017 sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menyatakan anak anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, laki-laki lahir di Buleleng tanggal 28 Pebruari 2018 akan tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan tetap mengijinkan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu.
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan Putusan Pengadilan Tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.
6. Menghukum para pihak yang dianggap berhak untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex ae quo etbono )

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, P enggugat datang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, akan tetapi Tergugat tid ak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun ber dasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Agustus 2022, risalah panggilan sidang tanggal 8 September 2022 dan risalah panggilan sidang tanggal 19 September 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedang kan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak ada perubahan dan tetap pada Gugatan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yan g termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan me njadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PN. Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Catatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor Akta Perkawinan yang menerangkan bahwa benar PENGGUGAT telah melaksanakan Perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 14 September 2017 dengan TERGUGAT, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi atas nama SAKSI PERTAMA dengan SAKSI KEDUA dan SAKSI KETIGA yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 14 September 2017 di Kabupaten Buleleng ;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PN. Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PN. Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan sejak awal tahun 2021 perkawinan Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi percekocan yang disebabkan karena ketahuan Tergugat menjalin hubungan dengan laki-laki lain sehingga Penggugat marah dan kecewa dengan Tergugat dan tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, pada bulan Mei tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat memutuskan berpisah dengan Tergugat secara adat setelah melalui mediasi di Kantor Perbekel Patemon.

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Pertama, Saksi Kedua dan Saksi Ketiga yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocan dan karena percekocan dikarenakan Tergugat punya hubungan dengan laki-laki lain dan sejak Tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta- fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tahun 2021 yang lalu, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI Nomor1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003), sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PN. Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; sehingga alasan-alasan putusan.mahkamahagung.go.id tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (Tiga) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: "orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus".

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 berupa Akta Kelahiran anak pertama Nomor : 5108-LT-28052018-0050, dan Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PN. Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu bernama anak Penggugat dengan Tergugat, Laki-laki, lahir pada tanggal 28 Februari 2018, dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat dan selama tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat diijinkan dan tidak pernah dilarang untuk menengok anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan secara hukum hak asuh atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Keputusan Hakim mengenai hal ini harus diambil oleh sebab disengketakan, dan Hakim harus memutus sengketa perebutan pemegang kekuasaan orang tua ini untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarut-larut akan merugikan kehidupan mental dan psikologis anak, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan sekaligus ini menegaskan bahwa Penggugat harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga termasuk Penggugat dan Keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena saat ini anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat, dan secara Psikologis anak Penggugat dengan

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PN. Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat lebih dekat dengan Tergugat, maka sudah sepatutnya anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai ibunya sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (Lima) gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai kewajiban pihak melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk didaftarkan atau dicatatkan putusan ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PN. Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil  
putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 September 2017 bertempat di Kabupaten Buleleng serta dipuput oleh rohaniawan Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Anom Kemenuh dimana berkedudukan sebagai purusa adalah Ida Bagus Anom Sugiarta (Penggugat) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Akta Perkawinan tertanggal 28 Desember 2017 sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan anak-anak yang bernama Anak Penggugat dengan Tergugat , laki-laki, lahir di Buleleng tanggal 28 Pebruari 2018 akan tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan tetap mengizinkan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu ;
5. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap guna kepentingan pencatatan

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PN. Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada Register Akta Perceraian dan Penerbitan Kutipan Akta  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana tersebut ;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami Made Hermayanti Muliarta, S.H, sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, S.H. dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 452/Pdt.G/2022/PN Sgr, tanggal 23 Agustus 2022, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Made Hermayanti Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H., M.H dan Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh dibantu oleh Gusti Ayu Putu Parsini, S.H, Panitera Pengganti, di hadiri oleh

Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, S.H.,M.H.      Made Hermayanti Muliarta,  
S.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Ayu Putu Parsini, S.H.

Perincian biaya

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 452/Pdt.G/2022/PN. Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 450.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00 +
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 620.000,00</b>

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)